



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Brebes, 14 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jeruk, RT.002, RW.001, Desa Sapta Mulia Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. AGUSTRIAN S.H**, Advokat berkantor di Jl. Lingkar II, Lr. Tanjung Priok, No.101, Tembilahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024 dengan Nomor Register 657/SK-G/CG/2024/ PA.TBH, tanggal 05 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sragen, 26 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalur 11, No. 301, RT.006, RW.002, Desa Sumber Sari Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan Pasangan suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka pada hari senin tanggal 15 Febuari 2021 M Bertepatan dengan 3 Rajab 1442 Hijriah dihadapan Penjabat KUA Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dengan dasar Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/005/II/2021 yang dikeluarkan pada Tanggal 15 Febuari 2021 Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan/ba'dadukhul dan mempunyai satu orang anak Perempuan yang bernama ANAK ber usia 2,5 Tahun ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, Beralamat di Jalan Jeruk RT 002 RW 001, Desa Sapta Mulia Jaya C , Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama:
 1. **ANAK**, Lahir di Desa Pelita Jaya Kecamatan Teluk Belengkong, tanggal 18 Desember 2021.
6. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022 di sebabkan :
 - a. Bahwa Termohon selalu bersikap Egois dan kasar kepada Pemohon ;
 - b. Bahwa Termohon selalu mengancam kalau kehendaknya tidak di turuti;
 - c. Bahwa selama Termohon tinggal bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon, Termohon jarang menafkahi kebutuhan. Dan orang tua

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohonlah yang membeli kebutuhan rumah dan semua Kebutuhan anak Termohon dan Pemohon;
- d. Bahwa selama menikah selalu bertengkar baik masalah Ekonomi maupun permasalahan Tanggung jawab suami ke Anak tidak ada perhatian dan kasih sayang;
 - e. Bahwa Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon tidak bahagia dan tidak nyaman hidup dengan Pemohon.
7. Bahwa Termohon terakhir Berhubungan badan (Ba'da Dhukul) terakhir pada Bulan September 2021:
- a. Bahwa puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Pada Bulan Desember 2021 yang mana penyebabnya antara lain adalah: Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Pasca kelahiran Anak Termohon seolah tidak peduli terhadap Anak yang di lahirkan;
 - b. Bahwa Termohon tidak ada perhatian dan kasih sayang lagi kepada Pemohon pasca kelahiran anak;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai saat ini.
 - d. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami-istri.
 - e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi.
8. Bahwa dengan pertengkaran berkelanjutan terus menerus Pada tanggal 7 Maret 2022 Termohon meninggalkan rumah kediaman dan pulang ke Rumah orang tuanya di Desa Sumber Sari Jaya RT. 06 RW. 02 Jalur 11 No. 301, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Pemohon pun merasa hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi layaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah, warahmah dan berkesimpulan memilih untuk mengajukan Gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Tembilahan.
9. Bahwa sejak Kepergian Termohon pada tanggal 7 Maret 2022, Pemohon dan anak tidak pernah di Jenguk ataupun diberi nafkah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 Tahun.
10. Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon bersikukuh tidak mau berkumpul lagi dan tidak mau kembali lagi kepada Termohon selayaknya Suami-Istri karena merasa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi dan memberi kasih sayang kepada Pemohon dan Anak Pemohon.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar terganggu melanggar ikrar talak Perkawinan, telah memenuhi unsur UU NO: 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
14. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang **sakinah mawadah warahmah** sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tembilahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Termohon **TERGUGAT** terhadap Pemohon **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya sebagaimana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 03 Desember 2024, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/005/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sapta Mulia Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat selalu bersikap egois dan kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu mengancam kalau kehendaknya tidak dituruti, Tergugat jarang menafkahi kebutuhan dan orang tua Penggugatlah yang membeli kebutuhan rumah dan semua kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat, selama menikah selalu bertengkar baik masalah ekonomi maupun permasalahan tanggung jawab suami ke anak tidak ada perhatian dan kasih sayang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, masing-masing sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sapta Mulia Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat selalu bersikap egois dan kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu mengancam kalau kehendaknya tidak dituruti, Tergugat jarang menafkahi kebutuhan dan orang tua Penggugatlah yang membeli kebutuhan rumah dan semua kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat, selama menikah selalu



bertengkar baik masalah ekonomi maupun permasalahan tanggung jawab suami ke anak tidak ada perhatian dan kasih sayang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, masing-masing sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan perceraian ini berkedudukan sebagai pasangan suami isteri, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar dengan Nomor Register 657/SK-G/CG/2024/PA.TBH pada tanggal 05 Desember 2024 telah ternyata

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan tanda tangan pemberi kuasa serta mencantumkan identitas para pihak berperkara, telah dilengkapi dengan lampiran fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. junctis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga patut diduga, bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana Penggugat sudah tidak memperlihatkan sikap komprominya lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara damai hingga akhirnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian dan guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materilnya sesuai dengan relevansinya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda (P) telah diberi materai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, materil bukti surat tersebut juga relevan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg. junctis Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut secara materil menjelaskan tentang peristiwa penting, bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 telah dilangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat pada KUA Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing memiliki hubungan dekat dengan Penggugat, dan Terhadap kualitas kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan perceraian dalam surat gugatan Penggugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing pihak atau salah satunya sudah tidak memperlihatkan sikap kompromi lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh kedua pihak tersebut secara damai, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Maka

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain apa yang sudah dipertimbangkan diatas, masing-masing saksi tersebut sudah dewasa, telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat 4 dan Pasal 175 RBg., oleh karena itu, kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masing-masing saling menguatkan dan bersesuaian, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu bersikap egois dan kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu mengancam kalau kehendaknya tidak dituruti, Tergugat jarang menafkahi kebutuhan dan orang tua Penggugatlah yang membeli kebutuhan rumah dan semua kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat, selama menikah selalu bertengkar baik masalah ekonomi maupun permasalahan tanggung jawab suami ke anak tidak ada perhatian dan kasih sayang, sementara usaha yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri baik didengar maupun dilihat sendiri oleh kedua saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang sama, bahwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan, dan hingga sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu terhadap lainnya. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan, patut dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat selalu bersikap egois dan kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu mengancam kalau kehendaknya tidak dituruti, Tergugat jarang menafkahi kebutuhan dan orang tua Penggugatlah yang membeli kebutuhan rumah dan semua kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat, selama menikah selalu bertengkar baik masalah ekonomi maupun permasalahan tanggung jawab suami ke anak tidak ada perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Penggugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

dan Surat An Nisa Ayat (19):

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut...”

serta ke ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu lagi menegakkan ketentuan-ketentuan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika Penggugat ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّ يُزَالُ” bahwa segala kemudaratan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp429.400,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Amry Saputra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

AMIR JAYA, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	179.400,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	429.400,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16